

UPAYA PEMBERDAYAAN KOPERASI DI INDONESIA

Hesti Respatiningsih
STIE Rajawali Purworejo

Abstract

Cooperative empowering in Indonesia is necessary to be done through the effort which has the capability to build cooperative as a basic power of society and can be reliable. In effort of cooperative empowering can be done: implementing the good corporate governance (GCG) principles, performing cooperative professionally, reconstructing the management of cooperative and creating goodwill and birocracy politicalwill.

Keywords: *cooperative empowering, good corporate government, goodwill, and politicalwill.*

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 setidaknya telah menjadi saksi sejarah dan sekaligus juga telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita telah menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan (diantaranya adalah koperasi) sangat berbeda jauh

karakteristiknya jika dibandingkan dengan ekonomi konglomerasi. Hal ini berarti ia telah mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia.

Koperasi sebenarnya merupakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan bagi rakyat Indonesia. Kehadiran koperasi sebagai penjelmaan ekonomi kerakyatan merupakan lembaga yang strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja, dan pe-

ningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Secara ideologi koperasi di Indonesia mendapat jaminan dari UUD 45 dimana dalam pasal 33 dinyatakan bahwa koperasi adalah pilar ekonomi atau sebagai soko guru perekonomian nasional, karena:

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping*.
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri dan golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Sebagai organisasi kerakyatan, koperasi merupakan wujud kebersamaan yang dibangun dengan kesamaan tujuan diantara para anggotanya dan tekad pencapaian tujuan disesuaikan dengan kebu-

tuhan dan kekuatan sendiri. Ungkapan sederhana bahwa koperasi dibentuk dari adanya kebutuhan anggota, diselenggarakan oleh anggota dan karenanya untuk kepentingan anggota itu sendiri. Pada hakekatnya merupakan jabaran semangat kebersamaan, semangat berusaha bersama atau semangat kegotong-royongan. Esensi koperasi inilah sesungguhnya yang menjadi jati diri koperasi dan menjiwai koperasi.

PEMBAHASAN

Permasalahan Koperasi Di Indonesia

Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, koperasi tetap diha rapkan sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari jatidiri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan. Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengertian

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bedasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan kope-
rasi ini, Koperasi Indonesia
mengandung 5 unsur sabagai
berikut: (Sitio dan Tamba, 2003)

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Bussiness Enterprise*)
Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi.
Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang

(anggota) yang ingin memben-
tuk organisasi koperasi (minimal
20 orang), untuk koperasi primer
dan 3 Badan Hukum Koperasi
untuk koperasi sekunder. Syarat
lain yang harus dipenuhi ialah
bahwa anggota-anggota tersebut
mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasar-
kan "Prinsip-prinsip koperasi".
Menurut UU Nomor 25 tahun
1992, ada 7 prinsip Koperasi
Indonesia dan ini akan diuraikan
pada tulisan berikutnya. Secara
singkat, prinsip koperasi ini pada
dasarnya merupakan jati diri
koperasi.
4. Koperasi Indonesia adalah
"Gerakan Ekonomi Rakyat"
Ini berarti bahwa, Koperasi
Indonesia merupakan bagian
dari sistem perekonomian
nasional. Dengan demikian,
kegiatan usaha koperasi tidak
semata-mata hanya ditujukan

kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia "berazas kekeluargaan"

Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Namun dalam kenyataannya perkembangan koperasi masih jauh dari itu. Koperasi kita tidak lagi tumbuh sebagai organisasi ekonomi yang terbentuk karena kebutuhan rakyat sebagai anggota, melainkan menjadi lembaga yang keberadaannya karena dibentuk pemerintah. Rakyat tidak lagi merasa memiliki dan memandang koperasi takubahnya badan usaha pada umumnya, tanpa ikatan batin

apapun dengan mereka. Partisipasi koperasi pada gilirannya menjadikan koperasi sebagai korban pembangunan.

Koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Apakah karena lingkungan di Indonesia memang tidak memungkinkan untuk berkembang atau justru karena pemerintah sudah mengambil posisi bukan lagi sebagai lokomotif pertumbuhan koperasi tetapi fasilitator dan mitra gerakan koperasi.

Sebenarnya persoalan mendasar yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia dalam peranannya meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan variabel kinerja koperasi yang terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi perjenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non aktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset dan sisa hasil usaha. Sedangkan pemasalahan

yang paling menonjol yang dihadapi koperasi di Indonesia, adalah:

1. Kurangnya pengetahuan tentang perkoperasian bagi anggota koperasi.
2. Kurangnya keterampilan dan keahlian anggota.
3. Kurang andilnya pengurus dalam kegiatan koperasi.
4. Kurangnya keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi.
5. Masih adanya rasa kurang memiliki terhadap organisasi koperasi.
6. Terbatasnya modal dan rendahnya support dari lembaga keuangan dan perbankan.
7. Tidak adanya lembaga penjamin.

Koperasi Sebagai Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja

karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia gayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu *'engine'* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (*social welfare*) dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan *'kue pembangunan'* sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). (Handoyo: 2004)

Masalah ekonomi di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1,2,3). Dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dan sebagai perwujudannya adalah koperasi. Koperasi dibentuk untuk ikut membangun dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Artinya koperasi akan secara aktif ambil bagian dalam pembangunan nasional, menekan

kemiskinan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan serta ikut memperbaiki kualitas hidup rakyat miskin.

Sebagai penjelmaan ekonomi kerakyatan, koperasi dapat diandalkan untuk mengatasi kondisi perekonomian nasional yang sedang genting. Pada tahun 2004 terdapat sekitar 11, 6 ribu unit koperasi. Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2005 telah mencapai 13,3 ribu unit yang telah tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 27,4 juta orang. Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kinerjanya bagus, tentu peran koperasi bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan. Oleh karena itu Koperasi sebagai penjelmaan ekonomi kerakyatan perlu didorong untuk lebih berdaya.

Upaya Pemberdayaan Koperasi di Indonesia

Pemberdayaan koperasi berarti membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi jaringan yang menghubungkan-hubungkan sentra kemandirian usaha masyarakat kedalam sistem perekonomian secara makro, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga akan berdampak pada kesempatan kerja produktif, berkurangnya kemiskinan maupun tercapainya ekonomi yang baik.

Pemberdayaan koperasi di Indonesia masih sangat rendah dan sampai saat ini belum dapat menjadi pilar ekonomi nasional. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi koperasi semakin menurun. Bahkan pendidikan koperasi bagi generasi muda masih rendah. Pendidikan koperasi sangat membosankan karena masih berbentuk hafalan tanpa kreatifitas untuk membuat generasi muda lebih

tertarik terhadap pendidikan koperasi.

Pemberdayaan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan Prinsip-prinsip

Good Corporate Government (GCG)

Koperasi perlu didorong untuk menerapkan nilai-nilai demokratis di bidang usaha yang tercover dalam *Good Corporate Government* (GCG). Prinsip tersebut memberi arah yang jelas tentang cakupan kerja masing-masing organ koperasi, sehingga tidak saling tumpah tindih (*over lapping*). Organ koperasi meliputi: Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas. Prinsip GCG merupakan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh korporasi dalam mengelola bisnis dan prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. **Transparansi**, yaitu nilai-nilai keterbukaan dijunjung tinggi yang mencakup keterbukaan dalam akselerasi dan prosesi pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.

- b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan yang menunjuk pada pengelolaan badan usaha secara profesional tanpa melahirkan benturan kepentingan, steril dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. **Akuntabilitas**. Adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. **Pertanggung Jawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. **Kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi

hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan Koperasi Secara Profesional

- a. Kemandirian harus menjadi nyawa koperasi, berdiri dan Bergeraknya badan usaha bersama tersebut menggunakan modal sendiri, bidang usaha sesuai dengan potensinya dan didirikan atas prakarsa sendiri, demikian juga kebutuhan materialnya serta hasil produksinya sesuai dengan permintaan pasar.
- b. Efisiensi dalam pengelolaan modal usaha, manajemen yang diterapkan yang selalu melihat pangsa pasar dan tidak pernah melakukan aksi coba-coba demikian juga perilaku mark up dan manipulasi data diminimalisir.
- c. Memosisikan birokrasi sebagai fasilitator, dan bukan

sebagai pengarah dalam pengambilan kebijakan badan usaha, sehingga dalam menjalankan *mark-up*, korupsi, korupsi dan nepotisme dapat diminimalisir.

- d. Material atau input produksi banyak memanfaatkan potensi-potensi dan bahan-bahan dasar yang ada di lingkungannya.
- e. Adanya gerakan lebih mencintai produksi sendiri, fenomena ini muncul seiring dengan adanya kemauan melakukan pergeseran paradigma dari lebih bangga kalau mengkonsumsi produk dengan label luar negeri dengan harga yang tinggi ke arah produk-produk domestik yang harganya relatif dapat dijangkau.

3. Pembinaan Manajemen Koperasi

- a. Peningkatan kualitas SDM koperasi sesuai dengan kualifikasi usaha yang ada.

- 1) Secara intensif memberikan pembinaan, penyuluhan, pelatihan kepada pengurus, pengelola dan anggota koperasi dalam hal sistem pengelolaan koperasi, penyusunan laporan keuangan yang praktis dan mudah, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan peningkatan kualitas pengelola koperasi.
- 2) Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan konsultasi usaha perkoperasian dan menyediakan petugas konsultasi lapangan.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi anggota koperasi untuk membuat kesadaran akan hak dan kewajiban selaku anggota koperasi.
- 4) Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi. Disamping kerja keras, figur pengurus koperasi hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan.
- 5) Pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi (*cooperative identity*) yang antara lain dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap ‘tiga serangkai’ koperasi, yaitu pengertian koperasi (*definition of cooperative*), nilai-nilai koperasi (*values of cooperative*) dan prinsip-prinsip gerakan koperasi (*principles of cooperative*). Pemahaman akan jati diri koperasi merupakan *entry point* dan sekaligus juga *crucial point* dalam mengimplementasikan

jati diri tersebut pada segala aktifitas koperasi.

6. Dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya (*collective need of the member*) dan memenuhi kebutuhan tersebut. Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal spesifik. Dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap koperasi berbeda-beda. Misalnya di suatu kawasan sentra produksi komoditas pertanian (buah-buahan) bisa saja didirikan koperasi.
7. Kehadiran lembaga koperasi yang didirikan oleh dan untuk anggota akan memperlancar pro-

ses produksinya, misalnya dengan menyediakan input produksi, memberikan bimbingan teknis produksi, pembukuan usaha, pengemasan dan pemasaran produk.

- b. Penerapan manajemen korporasi modern.
Penerapan manajemen korporasi modern dapat dilakukan dengan peningkatan mekanisme kerja antar pengurus, pengurus dengan anggota sesuai dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dan pemanfaatan teknologi yang tepat.
- c. Membangun jaringan kerjasama (*net working*) antar koperasi dengan diversifikasi usahanya.
- d. Membuka jaringan distribusi pasar baru.
- e. Mengaktifkan promosi produksi.
- f. Memanfaatkan media elektronika modern untuk pema-

saran produk sehingga dunia luar dapat mengetahui.

g. Pengawasan dan pembinaan terus dilakukan secara efektif dan efisien.

4. **Adanya *GoodWill* dan *PoliticalWill* Birokrasi.**

Pemerintah memberikan perlakuan khusus pada sektor ekonomi kerakyatan dan UKM (usaha ekonomi menengah) dalam hal subsidi dan peluang memperoleh kredit yang lebih mudah dan dalam jumlah nominal yang lebih besar.

Pemberdayaan koperasi bukan hanya sebatas memberdayakan koperasi yang berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian. Dengan kata lain, kita mengharapkan tumbuh berkem-bangnya koperasi yang

memiliki *competitive advantage* dan *bargaining position* yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Secara operasional, kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui pemberdayaan koperasi hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi.

Semoga koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa.

PENUTUP

Koperasi di Indonesia masih berada dalam situasi yang harus diberdayakan terutama pada manajemen dan pengelolanya. Pemberdayaan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi kerakyatan perlu diberdayakan melalui upaya-upaya yang dapat membangun sistem ekonomi kerakyatan karena koperasi memiliki peluang yang cukup besar mengingat potensi ekonomi anggota koperasi walaupun kecil-kecil tapi sangat banyak dan tersebar, sehingga mampu membentuk kekuatan yang cukup besar, baik dari aspek produksi, konsumsi maupun jasa. Koperasi dapat membentuk kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan dengan mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dengan modal terbatas menjadi masyarakat koperasi yang kuat dan sejahtera.

Kelemahan pengelola dan manajemen yang membuat koperasi susah berkembang dapat diatasi melalui peningkatan pengetahuan

dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selain itu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi sendiri perlu dikembangkan secara terus menerus, konsisten, dan bersungguh-sungguh melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan keikutsertaan pemerintah dalam koperasi dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator, melalui suatu mekanisme yang menempatkan koperasi sejajar dengan perusahaan-perusahaan milik swasta dan perusahaan milik pemerintah.

Dengan upaya pemberdayaan yang optimal diharapkan koperasi mampu berperan sebagai lembaga yang menjadi pilar penyangga pemberdayakan ekonomi kerakyatan dalam sistem ekonomi kerakyatan.

REFERENSI

Anaroga Pandji dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Penerbit Bina Adiaksara dan Rineka Cipta.

Arifin Sitio,Drs, dan Halomoan Tamba, Ir, 2001, *Koperasi, Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.

Baswir Revrisond, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.

Harsoyono Subyakto dan Bambang Tri Cahyono, 1983, *Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Liberty.

Ign.Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga.

Mulyo Handoyo Jangkung, 2004, *Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Gerakan Koperasi*, Jakarta: Inovasi Online.